

PENETAPAN PASLON PILKADA 2024

5 Tahun 2025, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7-BA/3312/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1797 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 2356 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.